



KEPALA DESA PANDANSARI
KABUPATEN PURBALINGGA

PERATURAN DESA PANDANSARI
NOMOR 07 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA (APBDes) TAHUN 2022

DESA PANDANSARI KECAMATAN KEJOBONG
KABUPATEN PURBALINGGA

TAHUN 2021



KEPALA DESA PANDANSARI
KABUPATEN PURBALINGGA

PERATURAN DESA PANDANSARI
NOMOR 07 TAHUN 2021
T E N T A N G
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PANDANSARI

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud pengelolaan Keuangan Desa di dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya untuk Kemakmuran Masyarakat Desa;
- b. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang di susun sesuai dengan Kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan , berkelanjutan berwawasan lingkungan dan Kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Pandansari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2022 menjadi Peraturan Desa Pandansari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran 2022
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1035);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
27. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga **Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa serta Pelaksanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Purbalingga** (Berita daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 62);
28. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 73 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 45 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 73);
29. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 21);

30. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 77 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2015 tentang tata cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa;
31. Peraturan Desa Pandansari Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 - 2025 (Lembaran Desa Pandansari Tahun 2021 Nomor 3);
32. Peraturan Desa Pandansari Nomor 05 Tahun 2021 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Pandansari Tahun 2021 Nomor 5);
33. Peraturan Desa Pandansari Nomor 06 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2022(Lembaran Desa Pandansari Tahun 2021 Nomor 6);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PANDANSARI

Dan

KEPALA DESA PANDANSARI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DESA PANDANSARI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp 2.098.598.000,00
2. Belanja Desa	<u>Rp 2.130.338.719,00</u>
Surplus/Defisit	Rp (31.740.719,00)
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 31.740.719,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp 00,00</u>
Selisih Pembiayaan (a- b)	<u>Rp. 00,00</u>
Sisa lebih/kurang Perhitungan Anggaran	Rp. 00,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini .

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 memuat :

- a. APBDes;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana cadangan ;
- d. Daftar Kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja desa sebagai landasan Operasional Pelaksanaan APBDes.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDes.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya.
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang ;
 - c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial ; dan
 - e. Bersekala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja ; dan
- c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDes dengan melakukan Perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDes dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan

Agar setiap orang mengetahui,memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Pandansari.

Ditetapkan di Pandansari

pada tanggal : 30 Desember 2021

KEPALA DESA PANDANSARI

ttd

R I D I

Di undangkan di Pandansari

pada Tanggal : 31 Desember 2021

SEKRETARIS DESA PANDANSARI

ttd

SUKANDAR

LEMBARAN DESA PANDANSARI TAHUN 2021 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DESA PANDANSARI



SUKANDAR

Lampiran Peraturan Desa

Nomor : 07

Tahun : 2021

Tentang : Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Pandansari Tahun 2022

DAFTAR PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH DESA PANDANSARI
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Uraian	Jumlah
1	NIHIL	

Kepala Desa Pandansari



RIDI

Lampiran Peraturan Desa

Nomor : 07

Tahun : 2021

Tentang : Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Pandansari Tahun 2022

DAFTAR DANA CADANGAN
PEMERINTAH DESA PANDANSARI
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Uraian	Jumlah
1	NIHIL	

Kepala Desa Pandansari



RIDI

Lampiran Peraturan Desa

Nomor : 07

Tahun : 2021

Tentang : Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Pandansari Tahun 2022

DAFTAR KEGIATAN YANG BELUM DILAKSANAKAN
TAHUN ANGGARAN 2021

- I. Bidang Pemerintahan
- II. Bidang Pembangunan
 - a. Penyuluhan Kesehatan
 - b. Pembangunan Pagar Pendopo Balaidesa
 - c. Peningkatan Jalan RT.004 s/d RT 005
 - d. Peningkatan Jalan RT.018/008
- III. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
- IV. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 - a. Pelatihan UMKM
 - b. Kegiatan Ketahanan Masyarakat
 - c. Pengembangan Sarana Usaha Mikro/Bantuan Peralatan Las
- V. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan mendesak



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PANDANSARI
TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	60.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.032.548.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	6.050.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.098.598.000,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>720.968.395,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegiatan)	641.671.220,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	70.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	70.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	506.212.100,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	506.212.100,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	37.809.120,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	37.809.120,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian)	3.050.000,00	ADD, DLL
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.050.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	24.600.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	24.600.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	11.050.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	11.050.000,00	ADD, PBH
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.300.000,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	6.750.000,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	3.490.130,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	1.700.130,00	ADD
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.700.130,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	1.790.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.790.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	54.282.600,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	4.607.500,00	ADD, DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.607.500,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2			
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2.181.900,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.181.900,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	374.200,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	374.200,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	42.044.000,00	ADD, DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.044.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	26.000.000,00	
1.4.09		Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	5.075.000,00	ADD
1.4.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.075.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	10.474.445,00	
1.5.05		Penyuluhan Pertanahan	3.500.000,00	PBH
1.5.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	6.974.445,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.974.445,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>495.191.224,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	16.320.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	16.320.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.320.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	46.530.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, K B, dsb)	8.400.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	38.130.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.130.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	155.969.046,00	
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	105.969.046,00	DLL, PBK
2.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.969.046,00	
2.3.06	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	50.000.000,00	PBP
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	36.000.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	36.000.000,00	PBP
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.600.000,00	
2.4.01	5.3.	Belanja Modal	5.400.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	17.770.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	4.270.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.270.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.6.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana & Prasarana Transportasi Desa (dipilih)	13.500.000,00	DDS
2.6.05	5.3.	Belanja Modal	13.500.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	222.602.178,00	
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik (Dipilih)	222.602.178,00	DDS
2.8.02	5.3.	Belanja Modal	222.602.178,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>37.753.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	5.950.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	5.950.000,00	PBH
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.950.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	31.803.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	24.380.000,00	ADD, PBH, PBP
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.380.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	7.423.000,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.423.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>324.085.140,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	235.410.140,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	79.067.500,00	DDS
4.2.01	5.3.	Belanja Modal	79.067.500,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	156.342.640,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.342.640,00	
4.2.03	5.3.	Belanja Modal	150.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	88.675.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	14.175.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.175.000,00	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	14.500.000,00	DDS
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
4.4.02	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
4.4.90		Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong	60.000.000,00	SWD
4.4.90	5.3.	Belanja Modal	60.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK</u>	<u>552.340.960,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	91.540.960,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	91.540.960,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	91.540.960,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	460.800.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	460.800.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	460.800.000,00	
JUMLAH BELANJA			2.130.338.719,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SURPLUS / (DEFISIT)	(31.740.719,00)	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	31.740.719,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	31.740.719,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



Purbalingga, 31 Desember 2021

Kepala Desa

RIDI